



PUTUSAN

Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hasanuddin Alias Asa' Bin Alfandi;
2. Tempat lahir : Barombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 13 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Barombang, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Honorer;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020 kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 02 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan 27 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 04 Desember 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 05 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Marthinus Ampulebang, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari LKBH LETTA Kawasan Timur Indonesia, berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Polewali yang beralamat di Jalan Mr. Muh. Yamin Nomor 15, Polewali, Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Pol tanggal 12 November 2020;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Pol, tanggal 05 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Pol, tanggal 05 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hasanuddin Alias Asa Bin Alfandi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hasanuddin Alias Asa Bin Alfandi dengan Pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) Bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) papan Tramadol yang berisikan 6 (enam) Tablet;
 - 2 (dua) papan Calmet Alprazolam;
 - 1 (satu) butir Obat Pfizer;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP Android merk Vivo berwarna biru hitam

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Pol



Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Hasanuddin Alias Asa Bin Alfandi pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira jam 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar atau tepatnya didepan AML Cafe atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkarnya, telah melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira Jam 18.00 Wita bertempat di dekat Stadion S. Mengga Kab. Polman Terdakwa membeli sediaan farmasi yaitu berupa kurang lebih 1000 (seribu) butir obat-obatan jenis Trihexyphenidyl dari Lk. Kunding (Daftar Pencarian Orang / DPO) seharga Rp. 1.650.000.- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa juga memperoleh 1 (satu) papan yang berisikan 6 (enam) tablet tramadol, 2 (dua) papan Calmet Alprazolam, 1 (satu) butir obat Pfizer dari Lk. Kunding;

Bahwa kemudian Terdakwa dihubungi oleh saksi Haedar Alias Edar Bin Lamaming yang merupakan teman Terdakwa dengan maksud untuk membeli obat-obatan jenis Trihexyphenidyl dari Terdakwa, kemudian Terdakwa menyanggupinya dan kemudian sekira Jam 18.30 Wita saksi Haedar Alias Edar Bin Lamaming datang menemui Terdakwa di Stadion S. Mengga Kab. Polman, kemudian Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yaitu berupa obat-obatan jenis Trihexyphenidyl tersebut dengan cara menjualnya kepada saksi Haedar Alias Edar Bin Lamaming seharga Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk kurang lebih 1000 (seribu) butir obat-obatan jenis Trihexyphenidyl tersebut, kemudian saksi Haedar Alias Edar Bin Lamaming membeli kurang lebih 1000 (seribu) butir obat-obatan jenis Trihexyphenidyl tersebut dari Terdakwa seharga Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 Wita pada saat Terdakwa berada didepan AML Cafe di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh beberapa Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar yang sebelumnya telah berhasil menangkap saksi Haedar Alias Edar Bin Lamaming karena telah mengedarkan sediaan farmasi yaitu berupa obat-obatan jenis Trihexyphenidyl, kemudian pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa benar sebelumnya Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi kurang lebih 1000 (seribu) butir obat-obatan jenis Trihexyphenidyl dengan cara menjualnya kepada saksi Haedar Alias Edar Bin Lamaming seharga Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan benar barang bukti berupa 840 (delapan ratus empat puluh) butir obat-obatan jenis Trihexyphenidyl yang didapati pada saksi Haedar Alias Edar Bin Lamaming adalah benar obat-obatan jenis Trihexyphenidyl yang sebelumnya telah Terdakwa edarkan/jual kepada saksi Haedar Alias Edar Bin Lamaming dan pada saat itu didapati juga barang bukti berupa 1 (satu) papan yang berisikan 6 (enam) tablet tramadol, 2 (dua) papan Calmet Alprazolam, 1 (satu) butir obat Pfizer pada diri Terdakwa serta 1 (satu) unit HP Android merk Vivo berwarna biru hitam milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan terkait mengedarkan atau jual beli sediaan farmasi tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polda Sulbar guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yang mengandung Trihexyphenidyl atau salah satu obat daftar G atau golongan obat keras lainnya tersebut dengan cara menjualnya kepada saksi Haedar Alias Edar Bin Lamaming maupun menjualnya kepada orang lain, Terdakwa tidak memiliki sarana atau tempat untuk melakukan transaksi Jual beli sediaan farmasi daftar "G" tersebut (bukan pada tempatnya) serta Terdakwa tidak memiliki izin edar yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari Badan POM RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2643/NOF/VI/2020 pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.SI, M.SI; Hasura Mulyani, AMd; Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa barang bukti berupa : 10

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) tablet warna putih logo “Y” dengan tebal rata-rata 3,50 mm dan diameter rata-rata 9,10 mm dengan berat netto seluruhnya 2,2520 gram milik Tersangka Haedar Alias Edar Bin Lamaming adalah benar mengandung Trihexyphenidyl dan digunakan sebagai obat parkinson. Sisa barang bukti : berat netto seluruhnya 1,8016 gram (tiga tablet putih logo “Y”);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2642/NOF/VI/2020 pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.SI, M.SI; Hasura Mulyani, AMd; Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa barang bukti berupa : kemasan obat bertuliskan tramadol berisi 1 (satu) tablet warna putih dengan tebal 3,10 mm dan diameter 9,10 mm dengan berat netto 0,5422 gram (6098/2020/NNF); kemasan obat bertuliskan calmet berisi 2 (dua) tablet warna putih dengan logo “88” dengan tebal 3,10 mm dan diameter 9,10 mm dengan berat netto 0,4544 gram (6099/2020/NNF); 1 (satu) tablet warna biru dengan logo “pfizer” dengan berat netto 1,2404 gram (6100/2020/NNF); milik Tersangka Hasanuddin Alias Asa Bin Alfandi. Kesimpulan : Nomor barang Bukti : 6098/2020/NNF adalah benar mengandung Tramadol dan digunakan untuk mengurangi rasa nyeri; Nomor barang Bukti : 6099/2020/NNF adalah benar mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; Nomor barang Bukti : 6100/2020/NNF adalah benar mengandung Sildenafil sitrat atau dengan nama dagang Viagra dan digunakan untuk meningkatkan aliran darah pada jaringan otot penis. Sisa barang bukti : Nomor barang Bukti : 6098/2020/NNF dengan berat netto 0,2766 gram (setengah tablet putih). Nomor barang bukti 6099/2020/NNF dengan berat netto 0,2272 gram (satu tablet putih “88”). Nomor barang bukti 6100/2020/NNF dengan berat netto 0,6202 gram (setengah tablet biru);

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Hasanuddin Alias Asa Bin Alfandi pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira jam 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar atau tepatnya didepan AML

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cafe atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkaranya, telah melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira Jam 18.00 Wita bertempat di dekat Stadion S. Mengga Kab. Polman Terdakwa membeli sediaan farmasi yaitu berupa kurang lebih 1000 (seribu) butir obat-obatan jenis Trihexyphenidyl dari Lk. Kunding (Daftar Pencarian Orang / DPO) seharga Rp. 1.650.000.- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa juga memperoleh 1 (satu) papan yang berisikan 6 (enam) tablet tramadol, 2 (dua) papan Calmet Alprazolam, 1 (satu) butir obat Pfizer dari Lk. Kunding;

Bahwa kemudian Terdakwa dihubungi oleh saksi Haedar Alias Edar Bin Lamaming yang merupakan teman Terdakwa dengan maksud untuk membeli obat-obatan jenis Trihexyphenidyl dari Terdakwa, kemudian Terdakwa menyanggupinya dan kemudian sekira Jam 18.30 Wita saksi Haedar Alias Edar Bin Lamaming datang menemui Terdakwa di Stadion S. Mengga Kab. Polman, kemudian Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yaitu berupa obat-obatan jenis Trihexyphenidyl tersebut dengan cara menjualnya kepada saksi Haedar Alias Edar Bin Lamaming seharga Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk kurang lebih 1000 (seribu) butir obat-obatan jenis Trihexyphenidyl tersebut, kemudian saksi Haedar Alias Edar Bin Lamaming membeli kurang lebih 1000 (seribu) butir obat-obatan jenis Trihexyphenidyl tersebut dari Terdakwa seharga Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira jam 20.00 Wita pada saat Terdakwa berada didepan AML Cafe di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh beberapa Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar yang sebelumnya telah berhasil menangkap saksi Haedar Alias Edar Bin Lamaming karena telah mengedarkan sediaan farmasi yaitu berupa obat-obatan jenis Trihexyphenidyl, kemudian pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa benar sebelumnya Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi kurang lebih 1000 (seribu) butir obat-obatan jenis Trihexyphenidyl dengan cara menjualnya kepada saksi Haedar Alias Edar Bin Lamaming seharga Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan Terdakwa sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan benar barang bukti berupa 840 (delapan ratus empat puluh) butir obat-obatan jenis Trihexyphenidyl yang didapati pada saksi Haedar Alias Edar Bin Lamaming adalah benar obat-obatan jenis Trihexyphenidyl yang sebelumnya telah Terdakwa edarkan/jual kepada saksi Haedar Alias Edar Bin Lamaming dan pada saat itu didapati juga barang bukti berupa 1 (satu) papan yang berisikan 6 (enam) tablet tramadol, 2 (dua) papan Calmet Alprazolam, 1 (satu) butir obat Pfizer pada diri Terdakwa serta 1 (satu) unit HP Android merk Vivo berwarna biru hitam milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan terkait mengedarkan atau jual beli sediaan farmasi tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polda Sulbar guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yang mengandung Trihexyphenidyl atau salah satu obat daftar G atau golongan obat keras lainnya tersebut dengan cara menjualnya kepada saksi Haedar Alias Edar Bin Lamaming maupun menjualnya kepada orang lain, Terdakwa tidak memiliki sarana atau tempat untuk melakukan transaksi Jual beli sediaan farmasi daftar "G" tersebut (bukan pada tempatnya) serta Terdakwa tidak memiliki izin edar yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari Badan POM RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2643/NOF/VI/2020 pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.SI, M.SI; Hasura Mulyani, AMd; Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa barang bukti berupa : 10 (sepuluh) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 3,50 mm dan diameter rata-rata 9,10 mm dengan berat netto seluruhnya 2,2520 gram milik Tersangka Haedar Alias Edar Bin Lamaming adalah benar mengandung Trihexyphenidyl dan digunakan sebagai obat parkinson. Sisa barang bukti : berat netto seluruhnya 1,8016 gram (tiga tablet putih logo "Y");

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2642/NOF/VI/2020 pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.SI, M.SI; Hasura Mulyani, AMd; Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Pol



Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa barang bukti berupa : kemasan obat bertuliskan tramadol berisi 1 (satu) tablet warna putih dengan tebal 3,10 mm dan diameter 9,10 mm dengan berat netto 0,5422 gram (6098/2020/NNF); kemasan obat bertuliskan calmet berisi 2 (dua) tablet warna putih dengan logo "88" dengan tebal 3,10 mm dan diameter 9,10 mm dengan berat netto 0,4544 gram (6099/2020/NNF); 1 (satu) tablet warna biru dengan logo "pfizer" dengan berat netto 1,2404 gram (6100/2020/NNF); milik Tersangka Hasanuddin Alias Asa Bin Alfandi. Kesimpulan : Nomor barang Bukti : 6098/2020/NNF adalah benar mengandung Tramadol dan digunakan untuk mengurangi rasa nyeri; Nomor barang Bukti : 6099/2020/NNF adalah benar mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; Nomor barang Bukti : 6100/2020/NNF adalah benar mengandung Sildenafil sitrat atau dengan nama dagang Viagra dan digunakan untuk meningkatkan aliran darah pada jaringan otot penis. Sisa barang bukti : Nomor barang Bukti : 6098/2020/NNF dengan berat netto 0,2766 gram (setengah tablet putih). Nomor barang bukti 6099/2020/NNF dengan berat netto 0,2272 gram (satu tablet putih "88"). Nomor barang bukti 6100/2020/NNF dengan berat netto 0,6202 gram (setengah tablet biru);

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Busman Alqadri Alias Busman Bin Suherman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa Hasanuddin Alias Asa' Bin Alfandi yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat Kesehatan yang tidak memiliki mutu standar dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan keamanan kasiat atau kemanfaatan mutu dan atau tidak memiliki ijin edar atau melakukan praktik seolah - olah tenaga Kesehatan;

- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi di Direktorat reserse narkoba Polda Sulbar;
- Bahwa mulanya saksi melakukan Penangkapan terhadap saksi Haedar Alias Edar Bin Lamaming bersama rekan-rekan saksi di salah satu rumah kos saksi Haedar Alias Edar Bin Lamaming di Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 18.30 WITA;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Kesehatan berupa 1 (satu) saset berisi obat-obatan jenis Trihexyphenidyl sejumlah 840 (delapan ratus empat puluh) butir, 1 (satu) bungkus rokok kosong warna biru merek magnum mild, 1 (satu) unit hp android merek Vivo warna biru;
- Bahwa barang bukti tersebut didapatkan atau dibeli dari Terdakwa Hasanuddin Alias Asa' Bin Alfandi dengan harga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hasanuddin Alias Asa' Bin Alfandi yang dihubungi oleh saksi Haedar Alias Edar Bin Lamaming untuk diajak bertemu di depan Cafe AML Coffee yang beralamatkan di Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar sekitar pukul 20.00 WITA dihari yang sama;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Hasanuddin Alias Asa' Bin Alfandi ditemukan barang bukti di saku celana yang digunakan oleh Terdakwa Hasanuddin Alias Asa' Bin Alfandi berupa 1 (satu) papan Tramadol yang berisikan 6 (enam) tablet, 2 (dua) papan Camlet Alprazolam, 1 (satu) butir obat Pfizer, 1 (satu) unit Hp Android merek Vivo berwarna hitam;
- Bahwa diketahui Terdakwa Hasanuddin Alias Asa' Bin Alfandi memperoleh obat-obatan tersebut dari Lelaki Kunding dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Haedar Alias Edar Bin Lamaming bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Kepolisian Polda Sulbar;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dengan sengaja

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat Kesehatan yang tidak memiliki mutu standar dan atau persyaratan keamanan kasiat atau kemanfaatan mutu dan atau tidak memiliki ijin edar atau melakukan praktik seolah-olah tenaga kesehatan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Haedar Alias Edar Bin Lamaming, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa Hasanuddin Alias Asa' Bin Alfandi yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat Kesehatan yang tidak memiliki mutu standar dan atau persyaratan keamanan kasiat atau kemanfaatan mutu dan atau tidak memiliki ijin edar atau melakukan praktik seolah-olah tenaga Kesehatan;
- Bahwa saksi juga ditangkap sebelum Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 WITA di Rumah Kos, yang beralamatkan di Manding, Kelurahan Mdatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa saat itu dilakukan penangkapan terhadap saksi dilakukan penggeledahan dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset berisi obat-obatan jenis Trihexyphenidyl sejumlah 840 (delapan ratus empat puluh) butir, 1 (satu) bungkus rokok kosong warna biru merek magnum mild, 1 (satu) unit hp android merek Vivo warna biru;
- Bahwa saksi kemudian mengakui mendapatkan obat-obatan jenis Trihexyphenidyl tersebut dari Terdakwa dan kemudian saksi diminta oleh Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar menghubungi Terdakwa untuk menanyakan masihkah ada barang lagi namun Terdakwa menjawab tidak punya barang lagi kemudian saksi menanyakan keberadaan Terdakwa yang dijawab oleh Terdakwa sedang berada di Cafe AML yang terletak di Kelurahan Pekabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar kemudian saksi bersama dengan Anggota Direktorat Reserse Polda Sulbar menuju ke lokasi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperoleh obat-obatan tersebut dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 18.30 WITA di dekat Stadion S. Mengga, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa saksi diberi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) box;
- Bahwa saksi baru pertama kali melakukan transaksi obat-obatan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penutut Umum menyatakan cukup dengan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Reserse Narkoba Direktorat Narkoba Polda Sulbar pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 WITA di depan Cafe AML yang terletak di Kelurahan Pekabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diperiksa sehubungan dugaan dengan sengaja telah mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat Kesehatan yang tidak memiliki mutu standar dan atau persyaratan keamanan kasiat atau kemanfaatan mutu dan atau tidak memiliki ijin edar atau melakukan praktik seolah - olah tenaga Kesehatan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa yakni 1 (satu) papan Tramadol yang berisikan 6 (enam) tablet, 2 (dua) papan Camlet Alprazolam, 1 (satu) butir obat Pfizer, 1 (satu) unit Hp Android merek Vivo berwarna hitam;
- Bahwa mulanya Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 19.30 WITA saksi sedang nongkrong bersama temannya di depan Cafe AML yang berada di Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar tak lama kemudian saksi Haedar Alias Edar Bin Lamaming menelpon Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa masih mempunyai barang (obat-obatan) kemudian Terdakwa saksi menjawab sedang tidak mempunyai barang,

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi Haedar Alias Edar Bin Lamaming menanyakan keberadaan Terdakwa yang dijawab oleh Terdakwa sedang berada di Cafe AML tak lama kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang merupakan Anggota Reserse Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan sebelumnya menunjukan surat perintah penangkapan;

- Bahwa Terdakwa telah menjual obat-obatan jenis Trihexyphenidyl kepada saksi Haedar Alias Edar Bin Lamaming dengan dengan harga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) box;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi obat-batan jenis Trihexyphenidyl dengan saksi Haedar Alias Edar Bin Lamaming pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 18.30 WITA di Stadion S. Mengga Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan transaksi jual-beli obat-obatan jenis Trihexyphenidyl tersebut dengan saksi Haedar Alias Edar Bin Lamaming baru 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dibeli dari Lelaki Kunding dengan harga Rp 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 WITA di dekat Stadion S. Mengga, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan transaksi obat-obatan dengan saksi Haedar Alias Edar Bin Lamaming maupun dengan Lelaki Kunding;
- Bahwa Terdakwa selain memperoleh obat-obatan dari Lelaki Kunding Terdakwa juga pernah membeli obat-obatan jenis Trihexyphenidyl secara online di Aplikasi Shopee dengan nama Toko Online 'Kitasahabat';
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat Kesehatan yang tidak memiliki mutu standar dan atau persyaratan keamanan kasiat atau kemanfaatan mutu dan atau tidak memiliki ijin edar atau melakukan praktik seolah-olah tenaga kesehatan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) papan Tramadol yang berisikan 6 (enam) tablet;
- 2 (dua) papan Camlet Alprazolam;
- 1 (satu) butir obat Pfizer;
- 1 (satu) unit Hp Android merek Vivo berwarna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2643/NOF/VI/2020 pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.SI, M.SI; Hasura Mulyani, AMd; Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa barang bukti berupa : 10 (sepuluh) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 3,50 mm dan diameter rata-rata 9,10 mm dengan berat netto seluruhnya 2,2520 gram milik saksi Haedar Alias Edar Bin Lamaming adalah benar mengandung Trihexyphenidyl dan digunakan sebagai obat parkinson. Sisa barang bukti : berat netto seluruhnya 1,8016 gram (tiga tablet putih logo "Y") dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2642/NOF/VI/2020 pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.SI, M.SI; Hasura Mulyani, AMd; Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa barang bukti berupa : kemasan obat bertuliskan tramadol berisi 1 (satu) tablet warna putih dengan tebal 3,10 mm dan diameter 9,10 mm dengan berat netto 0,5422 gram (6098/2020/NNF); kemasan obat bertuliskan calmet berisi 2 (dua) tablet warna putih dengan logo "88" dengan tebal 3,10 mm dan diameter 9,10 mm dengan berat netto 0,4544 gram (6099/2020/NNF); 1 (satu) tablet warna biru dengan logo "pfizer" dengan berat netto 1,2404 gram (6100/2020/NNF); milik Terdakwa Hasanuddin Alias Asa Bin Alfandi. Kesimpulan : Nomor barang Bukti : 6098/2020/NNF adalah benar mengandung Tramadol dan digunakan untuk mengurangi rasa nyeri; Nomor barang Bukti : 6099/2020/NNF adalah benar mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; Nomor barang Bukti : 6100/2020/NNF adalah benar

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Sildenafil sitrat atau dengan nama dagang Viagra dan digunakan untuk meningkatkan aliran darah pada jaringan otot penis. Sisa barang bukti : Nomor barang Bukti : 6098/2020/NNF dengan berat netto 0,2766 gram (setengah tablet putih). Nomor barang bukti 6099/2020/NNF dengan berat netto 0,2272 gram (satu tablet putih "88"). Nomor barang bukti 6100/2020/NNF dengan berat netto 0,6202 gram (setengah tablet biru);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 WITA di depan Cafe AML yang terletak di Pekabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti pada saku celana yang digunakan oleh Terdakwa 1 (satu) papan Tramadol yang berisikan 6 (enam) tablet, 2 (dua) papan Camlet Alprazolam, 1 (satu) butir obat Pfizer, dan 1 (satu) unit Hp Android merek Vivo berwarna hitam;
- Bahwa mulanya Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 19.30 WITA saksi sedang nongkrong bersama temannya di depan Cafe AML yang berada di Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar tak lama kemudian saksi Haedar Alias Edar Bin Lamaming menelpon Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa masih mempunyai barang (obat-obatan) kemudian Terdakwa saksi menjawab sedang tidak mempunyai barang, lalu saksi Haedar Alias Edar Bin Lamaming menanyakan keberadaan Terdakwa yang dijawab oleh Terdakwa sedang berada di Cafe AML tak lama kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang merupakan Anggota Reserse Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan sebelumnya menunjukan surat perintah penangkapan;
- Bahwa Terdakwa telah menjual obat-obatan jenis Trihexyphenidyl kepada saksi Haedar Alias Edar Bin Lamaming dengan dengan harga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) box;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi obat-batan jenis Trihexyphenidyl dengan saksi Haedar Alias Edar Bin Lamaming pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 18.30 WITA di Stadion S. Mengga Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan transaksi jual-beli obat-obatan jenis Trihexyphenidyl tersebut dengan saksi Haedar Alias Edar Bin Lamaming baru 2

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Pol



(dua) minggu;

- Bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dibeli dari Lelaki Kunding dengan harga Rp 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 WITA di dekat Stadion S. Mengga, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan yakni berupa obat-obatan jenis Trihexyphenidyl telah dilakukan uji laboratoris forensik dan adalah benar terhadap barang bukti tersebut mengandung Trihexyphenidyl, Tarmadol, dan Camlet yang digunakan sebagai obat parkinson;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat Kesehatan yang tidak memiliki mutu standar dan atau persyaratan keamanan kasiat atau kemanfaatan mutu dan atau tidak memiliki ijin edar atau melakukan praktik seolah-oleah tenaga kesehatan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam ilmu hukum pidana identik dengan kata "Barang siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang



dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang/ subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/ pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Hasanuddin Alias Asa' Bin Alfandi yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : REG. PERKARA PDM-123/ Enz.2/10/2020 sebagaimana terhadap identitas Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa dan memastikan identitas Terdakwa yang kemudian Terdakwa membenarkannya, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan jika Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Hasanuddin Alias Asa' Bin Alfandi adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam teori hukum pidana dapat diartikan perbuatan pidana seseorang sudah dapat dikatakan sengaja dilakukan jika saat berbuat pelaku tersebut mengetahui / menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum (Teori Pengetahuan / Voorstellings Theorie);

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan biasa disebut dengan istilah Opzet atau Dolus. Opzet atau Dolus adalah sesuatu yang bersifat psikis dari perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara konkrit oleh panca indra karena menyangkut niat dan kehendak seseorang yang bersifat psikis tadi,



dengan demikian sengaja atau Opzet atau Dolus erat sekali hubungannya dengan perbuatan si pelaku tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan Opzet atau Dolus tersebut, menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH bahwa yang dimaksud dengan Opzet “ Willen en weten “ (dikehendaki dan diketahui) atau sengaja adalah “ seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatan itu, jadi pelaku harus mengerti dan menghendaki perbuatan yang dilakukan serta akibatnya, dengan demikian sengaja atau kesengajaan dapat dirumuskan sebagai melaksanakan sesuatu perbuatan yang didorong oleh sesuatu keinginan untuk berbuat atau bertindak;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi landasan apakah dalam melakukan perbuatan pidana sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidaknya menyadari atau mengetahui tentang apa yang diperbuatnya tersebut dapat menimbulkan suatu akibat;

Menimbang, bahwa maksud dari Mengedarkan Sediaan Farmasi, yaitu : barang siapa yang menerima barang dan kemudian barang tersebut dipindah tangankan ke orang lain maka itu sudah termasuk mengedarkan, dan yang dimaksud barang disini adalah berupa Sediaan Farmasi yang didalamnya termasuk obat jenis Trihexyphenidyl yang telah dicabut izin edarnya tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan dari saksi-saksi, Ahli, serta keterangan Terdakwa sendiri, Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2643/NOF/VI/2020 pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2642/NOF/VI/2020 pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2664/NOF/VI/2020 pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020, serta barang bukti yang disita dan petunjuk satu sama lainnya terdapat persesuaian dan saling berkaitan serta saling mendukung yang membuktikan telah terjadi tindak pidana, diperoleh fakta persidangan :

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira jam 20.00 Wita bertempat di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar atau tepatnya didepan AML Cafe, Terdakwa telah diamankan dan ditangkap karena telah mengedarkan kurang lebih 1000 (seribu) butir obat jenis Trihexyphenidyl yang tidak memiliki izin edar kepada saksi Haedar Alias Edar Bin Lamaming tanpa keahlian Terdakwa dan tanpa menggunakan resep dari dokter atau yang ahli atau yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020



sekira Jam 18.00 Wita bertempat di dekat Stadion S. Mengga Kab. Polman Terdakwa membeli sediaan farmasi yaitu berupa kurang lebih 1000 (seribu) butir obat-obatan jenis Trihexyphenidyl dari Lk. Kunding (Daftar Pencarian Orang / DPO) seharga Rp. 1.650.000.- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa juga memperoleh 1 (satu) papan yang berisikan 6 (enam) tablet tramadol, 2 (dua) papan Calmet Alprazolam, 1 (satu) butir obat Pfizer dari Lk. Kunding;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dihubungi oleh saksi Haedar Alias Edar Bin Lamaming yang merupakan teman Terdakwa dengan maksud untuk membeli obat-obatan jenis Trihexyphenidyl dari Terdakwa, kemudian Terdakwa menyanggupinya dan kemudian sekira Jam 18.30 Wita saksi Haedar Alias Edar Bin Lamaming datang menemui Terdakwa di Stadion S. Mengga Kab. Polman, kemudian Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yaitu berupa obat-obatan jenis Trihexyphenidyl tersebut dengan cara menjualnya kepada saksi Haedar Alias Edar Bin Lamaming seharga Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk kurang lebih 1000 (seribu) butir obat-obatan jenis Trihexyphenidyl tersebut, kemudian saksi Haedar Alias Edar Bin Lamaming membeli kurang lebih 1000 (seribu) butir obat-obatan jenis Trihexyphenidyl tersebut dari Terdakwa seharga Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira jam 20.00 Wita pada saat Terdakwa berada didepan AML Cafe di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh beberapa Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar yang sebelumnya telah berhasil menangkap saksi Haedar Alias Edar Bin Lamaming karena telah mengedarkan sediaan farmasi yaitu berupa obat-obatan jenis Trihexyphenidyl, kemudian pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa benar sebelumnya Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi kurang lebih 1000 (seribu) butir obat-obatan jenis Trihexyphenidyl dengan cara menjualnya kepada saksi Haedar Alias Edar Bin Lamaming seharga Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan benar barang bukti berupa 840 (delapan ratus empat puluh) butir obat-obatan jenis Trihexyphenidyl yang didapati pada saksi Haedar Alias Edar Bin Lamaming adalah benar obat-obatan jenis Trihexyphenidyl yang sebelumnya telah Terdakwa edarkan/jual kepada saksi Haedar Alias Edar Bin Lamaming dan pada saat itu didapati juga barang bukti berupa 1 (satu) papan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 6 (enam) tablet tramadol, 2 (dua) papan Calmet Alprazolam, 1 (satu) butir obat Pfizer pada diri Terdakwa serta 1 (satu) unit HP Android merk Vivo berwarna biru hitam milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan terkait mengedarkan atau jual beli sediaan farmasi tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polda Sulbar guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yang mengandung Trihexyphenidyl atau salah satu obat daftar G atau golongan obat keras lainnya tersebut dengan cara menjualnya kepada saksi Haedar Alias Edar Bin Lamaming maupun menjualnya kepada orang lain, Terdakwa tidak memiliki sarana atau tempat untuk melakukan transaksi Jual beli sediaan farmasi daftar "G" tersebut (bukan pada tempatnya) serta Terdakwa tidak memiliki izin edar yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari Badan POM RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2643/NOF/VI/2020 pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.SI, M.SI; Hasura Mulyani, AMd; Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa barang bukti berupa : 10 (sepuluh) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 3,50 mm dan diameter rata-rata 9,10 mm dengan berat netto seluruhnya 2,2520 gram milik Tersangka Haedar Alias Edar Bin Lamaming adalah benar mengandung Trihexyphenidyl dan digunakan sebagai obat parkinson. Sisa barang bukti : berat netto seluruhnya 1,8016 gram (tiga tablet putih logo "Y");

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2642/NOF/VI/2020 pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.SI, M.SI; Hasura Mulyani, AMd; Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa barang bukti berupa : kemasan obat bertuliskan tramadol berisi 1 (satu) tablet warna putih dengan tebal 3,10 mm dan diameter 9,10 mm dengan berat netto 0,5422 gram (6098/2020/NNF); kemasan obat bertuliskan calmet berisi 2 (dua) tablet warna putih dengan logo "88" dengan tebal 3,10 mm dan diameter 9,10 mm dengan berat netto 0,4544 gram (6099/2020/NNF); 1 (satu) tablet warna biru dengan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logo "pfizer" dengan berat netto 1,2404 gram (6100/2020/NNF); milik Tersangka HASANUDDIN Alias ASA Bin ALFANDI. Kesimpulan : Nomor barang Bukti : 6098/2020/NNF adalah benar mengandung Tramadol dan digunakan untuk mengurangi rasa nyeri; Nomor barang Bukti : 6099/2020/NNF adalah benar mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; Nomor barang Bukti : 6100/2020/NNF adalah benar mengandung Sildenafil sitrat atau dengan nama dagang Viagra dan digunakan untuk meningkatkan aliran darah pada jaringan otot penis. Sisa barang bukti : Nomor barang Bukti : 6098/2020/NNF dengan berat netto 0,2766 gram (setengah tablet putih). Nomor barang bukti 6099/2020/NNF dengan berat netto 0,2272 gram (satu tablet putih "88"). Nomor barang bukti 6100/2020/NNF dengan berat netto 0,6202 gram (setengah tablet biru);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan Sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan selain pidana penjara, sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pula denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan suatu ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) papan Tramadol yang berisikan 6 (enam) tablet;
- 2 (dua) papan Camlet Alprazolam;
- 1 (satu) butir obat Pfizer;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Android merek Vivo berwarna hitam yang merupakan hasil dari kejahatan tindak pidana Kesehatan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan atau merusak Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dengan perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hasanuddin Alias Asa' Bin Alfandi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)" sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) papan Tramadol yang berisikan 6 (enam) tablet;
 - 2 (dua) papan Camlet Alprazolam;
 - 1 (satu) butir obat Pfizer;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp Android merek Vivo berwarna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh kami, Ida Bagus Oka Saputra Manuaba, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. Rachmat Ardimal T., S.H., M.H., dan Haryoseno Jati Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Saleh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Adrian Dwi Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.

I. B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.

HARYOSENJO JATI NUGROHO, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

MUH. SALEH, S.H.